

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Pekanbaru yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Kota Pekanbaru. Penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan.

3.2 Cara Penentuan Ukuran Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu peneliti menggunakan pertimbangan sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota sampel (Sumargono, 1977 : 31), yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Kota Pekanbaru
- b. 1 (satu) orang Perawat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Kota Pekanbaru
- c. 5 (lima) orang Pasien pengguna jasa medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Kota Pekanbaru

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian sosiologis yuridis, yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat (Bambang Sunggono, 1996 : 43) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini.
- c. Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien pengguna jasa medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.

b. Wawancara

Yaitu mengadakan proses tanya jawab langsung kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan non struktur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Kuisisioner

Yaitu alat pengumpul data berupa daftar pertanyaan yang telah peneliti sebariskan atau peneliti berikan kepada responden, kemudian peneliti kumpulkan kembali untuk diolah.

d. Kajian Kepustakaan

Yaitu untuk memperlengkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan yang mempunyai hubungan logis dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mencari data sekunder guna sebagai pendukung terhadap data primer.

3.5 Operasional Variabel

- a. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
- b. Perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
- c. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh masalah kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter ataupun dokter gigi.
- d. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang dikerjakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- e. Tenaga medis di sini adalah dokter dan perawat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad kota Pekanbaru untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.
- f. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

- g. Perjanjian Penyembuhan (*Transaksi Terapeutik*) adalah Perjanjian antara dokter dan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut.
- h. Persetujuan tindakan medik/*Informed Consent* adalah Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut